

PENUNJUKAN - PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

NOMOR 06 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2004, UU No 45 Tahun 2013, PP No 27 Tahun 2014, Perpres No 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 /KU.05/02/2023.
 - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025.

Lampiran : -